

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar di SMA Negeri 2 Sipora telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai melalui kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan sekolah. Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk penyampaian materi hukum, diskusi interaktif, tanya jawab, serta pemaparan contoh kasus yang berkaitan dengan kenakalan remaja, penyalahgunaan media sosial, dan konsekuensi hukum suatu perbuatan. Metode penyuluhan yang komunikatif dan kontekstual membuat materi lebih mudah dipahami oleh pelajar. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan JMS berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum siswa, menumbuhkan kesadaran akan akibat hukum dari setiap tindakan, serta memperkuat sikap preventif terhadap pelanggaran hukum di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan Program JMS terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya dasar kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyuluhan hukum, adanya kerja sama dan keterbukaan dari pihak sekolah, dukungan guru, serta tingginya antusiasme dan partisipasi pelajar dalam mengikuti kegiatan. Selain itu, materi yang relevan dengan kehidupan remaja turut mendukung penyampaian pesan hukum. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan karena menyesuaikan jadwal belajar, belum meratanya pelaksanaan program di seluruh kelas, keterbatasan

personel dan sarana pendukung, serta kondisi geografis wilayah Kepulauan Mentawai yang memengaruhi jangkauan dan keberlanjutan kegiatan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

B. Saran

1. Agar pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai dapat meningkatkan manfaat Program Jaksa Masuk Sekolah, pelaksanaan kegiatan sebaiknya dilakukan secara lebih rutin dan terjadwal di sekolah-sekolah. Penyuluhan hukum tidak hanya diberikan kepada satu atau dua kelas, tetapi diupayakan menjangkau lebih banyak siswa agar pemahaman hukum dapat tersebar lebih merata. Materi penyuluhan juga diharapkan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, menggunakan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan remaja serta media pendukung seperti video atau simulasi sederhana agar siswa lebih tertarik dan aktif. Setelah kegiatan dilaksanakan, sebaiknya ada evaluasi singkat untuk melihat sejauh mana materi dipahami siswa. Dengan begitu, program JMS tidak hanya menjadi kegiatan sosialisasi biasa, tetapi benar-benar memberi dampak dalam membentuk kesadaran hukum pelajar.
2. Agar pihak SMA Negeri 2 Sipora dapat memaksimalkan hasil dari Program Jaksa Masuk Sekolah, sekolah diharapkan terus menjaga kerja sama dengan pihak Kejaksaan dan mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum secara berkala. Sekolah dapat membantu dengan menyiapkan waktu khusus, tempat, dan peserta agar kegiatan berjalan tertib dan efektif. Materi yang

telah disampaikan dalam kegiatan JMS sebaiknya juga diulang dan diperkuat kembali oleh guru dalam proses pembelajaran maupun kegiatan sekolah lainnya. Selain itu, siswa perlu didorong untuk aktif bertanya dan berdiskusi agar pemahaman hukumnya tidak hanya sebatas mendengar, tetapi juga dipahami. Dengan dukungan sekolah, penyuluhan hukum dapat memberi pengaruh yang lebih nyata terhadap sikap dan perilaku siswa sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Deaf Wahyuni Ramadhani, dkk, 2025, *Pengantar Kriminologi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- W. Gulo, 2020, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 184/A/JA/11/2015 tentang Pencanaan Program Jaksa Masuk Sekolah.

C. Sumber Lain

- Ahmad Putra, 2020, "Latar Belakang Inovasi Program Jaksa Masuk Sekolah: Respons Reformasi Hukum terhadap Kenakalan Remaja," *Jurnal Kebijakan Hukum*, Volume 5, Nomor 4 Tahun 2020.
- Alasandar Polasio, 2025, "Peran Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional Dalam RKUHAP)", *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2025.

- Andi Widodo, 2019, "Internalisasi Hukum dalam Kesadaran Sosial: Perspektif Sosiologi Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume 26, Nomor 2 Tahun 2019.
- Bambang Rahman, 2021, "Peran Strategis Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Mandat Undang-Undang Kejaksaan," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Volume 14, Nomor 1 Tahun 2021.
- Dedi Putra, 2022, "Interaksi Faktor Internal-Eksternal dalam Pembentukan Kesadaran Hukum: Analisis Empiris di Indonesia," *Jurnal Kriminologi dan Penegakan Hukum*, Volume 11, Nomor 1 Tahun 2022.
- Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung, 2023, *Program Jaksa Masuk Sekolah, Cegah Pelajar Langgar Hukum*, <https://disdik.tanatidungkab.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025.
- Endah Sari, 2023, "Keberhasilan Jaksa sebagai Pendidik Hukum: Studi Dampak Sosialisasi pada Penurunan Pelanggaran dan Tantangan Kolaborasi," *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, Volume 11, Nomor 1 Tahun 2023.
- Ferawati, 2018, Hubungan antara Sensation Seeking dengan Agresi pada Siswa SMK BKM 2 Bekasi, Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara, Jakarta.
- Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, Bapak Tommy Harizon, S.H., M.H., pada tanggal 30 Desember 2025.
- Hasil wawancara dengan Guru Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri 2 Sipora, Ibu Anna Fauzia, S.Pd., pada tanggal 6 Januari 2026.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, 2023, *Jaksa Masuk Sekolah (JMS): Kenali Hukum, Jauhi Hukum*, <https://sulteng.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 3 desember 2025.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah Kejaksaan Republik Indonesia*, <https://jdih.kejaksaan.go.id/>, diakses 7 Oktober 2025.
- Kejaksaan Negeri Badung, 2023, "*Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)*", <https://kejari-badung.kejaksaan.go.id/program-jms/>, diakses 7 Oktober 2025.
- Kejaksaan Negeri Mentawai, 2022, *Bidang Intelijen Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di SMAN 2 Sipora*, <https://kejari-kepulauanmentawai.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2025.

- Kejaksaan Negeri Mentawai, 2025, *Jaksa Mengajar SMA Negeri 2 Sipora*, https://www.instagram.com/p/DPgvHPjAdc5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==, diakses pada tanggal 30 Oktober 2025.
- Kejaksaan Tinggi Bali, 2024, *Melalui Jaksa Masuk Sekolah, 75 Siswa SMA Harapan Nusantara Denpasar Menerima Penyuluhan Hukum*, <https://kejati-bali.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025, *Kegiatan Penyuluhan Hukum melalui Program Interaktif Jaksa Masuk Sekolah Virtual*, <https://sippn.menpan.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025.
- Kompas.com, *4 Indikator Kesadaran Hukum Warga Negara*, [4 Indikator Kesadaran Hukum Warga Negara](#), diakses 19 Desember 2025.
- Muhammad Hidayat, 2021, "Tujuan Strategis Program JMS Peningkatan Literasi Hukum dan Pencegahan Pelanggaran pada Pelajar," *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Volume 6, Nomor 3 Tahun 2021.
- Nurul Sari, 2022, "Ekstensi dan Adaptasi Lokal dalam JMS: Membangun Empati Hukum melalui Pengalaman Langsung," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Volume 9, Nomor 1 Tahun 2022.
- Suryadi Santoso, 2021, "Rule of Law dan Kesadaran Hukum di Indonesia: Tantangan Inklusivitas," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2021.